

PEDOMAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

2018

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 1 ; 19 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 1 TAHUN 2018 PEDOMAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menyusun pedoman penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.5/2014 (LN RI 2014/ No.6 tambahan No. 5494); PP No. 46/2011 (LN 2011/ No.121 tambahan No.5258); PP No. 11/2017 (LN RI 2017/ No.63 tambahan No.6037); Perpres No.27/2015 (LN RI 2015/ No.43; Keppres No.87/1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.97/2012 (LN RI 2012/No. 235); Permenpanrb No.39/2014; Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah diubah dengan Persekjen No.2/2016; Persekjen No.17/2017; Persekjen No.23/2017

Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan Angka Kredit Analis APBN di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini disusun dengan tujuan agar penyelenggaraan penilaian Analis APBN dapat berjalan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi: 1. Penghitungan Angka Kredit dan Angka Kredit Kumulatif; dan 2. Tata cara pengusulan dan penetapan Angka Kredit dan Angka Kredit Kumulatif.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2018 Lamp: 17 hlm.